



## **WALIKOTA PASURUAN**

### **SALINAN PERATURAN WALIKOTA PASURUAN**

**NOMOR 03 TAHUN 2009**

**TENTANG**

### **PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK REKLAME BAGI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 DI KOTA PASURUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2009 di Kota Pasuruan, alat peraga kampanye merupakan salah satu sarana pengenalan peserta Pemilihan Umum yang dalam pemasangannya dikenai pajak reklame;
  - b. bahwa guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2009 di Kota Pasuruan, perlu memberikan keringanan pajak reklame dalam pemasangan alat peraga kampanye;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Keringanan Pajak Reklame Bagi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 di Kota Pasuruan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000;
  3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Penetapan Nilai Sewa Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 22 Tahun 2007.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK REKLAME BAGI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 DI KOTA PASURUAN.**

#### **Pasal 1**

- (1) Alat peraga kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh peserta Pemilihan Umum untuk mengenalkan dirinya kepada masyarakat.
- (2) Dalam pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai pajak reklame sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 2**

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pemberian keringanan pajak reklame, yang dikenakan terhadap alat peraga kampanye, secara tertulis kepada Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

#### **Pasal 3**

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan pajak reklame setelah menerima permohonan pemberian keringanan pajak dari Wajib Pajak.
- (2) Keringanan pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari Nilai Pemasangan Reklame sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 4**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : P a s u r u a n  
pada tanggal : 5 Januari 2009

**WALIKOTA PASURUAN,**

**ttd.**

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 5 Januari 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN**

**ttd.**

**Drs. H.SETIYONO, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 510 062 686

#### **BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2009 NOMOR 03**

Disalin

Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SUDIONO, SH. M.Hum**

Pembina Tingkat I

NIP. 510 100 879